

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada banyak aspek umum yang menentukan kualitas hidup seseorang yakni mencakup kesehatan pribadi baik secara fisik, mental, maupun spiritual, hubungan keluarga, status pendidikan, lingkungan kerja, status sosial, kemampuan ekonomi, dan lingkungan fisik mereka. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi subjektif individu tentang posisi mereka dalam kehidupan, yang berada dalam konteks latar belakang budaya, sistem nilai, tujuan pribadi, dan kekhawatiran yang ada. Konsep ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik tetapi juga kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan kapasitas untuk terlibat dalam aktivitas yang memberikan makna dan kepuasan.¹

Masa tua merupakan proses perkembangan hidup manusia yang tidak dapat dihindari. Menjadi tua mengalami perubahan dan penurunan kemampuan baik secara kognitif, fisik, psikologis, dan sosial. Biasanya seseorang akan dikatakan tua ketika menginjak usia 60 tahun ke atas. Sehingga keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap fungsi sosial dan kemandirian seorang individu dalam menjalankan masa tuanya. Salah satu cara menilai kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari kualitas hidup yang dimilikinya. Manusia yang telah mengalami proses penuaan disebut sebagai lansia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah lansia mengacu pada tahap lanjut usia dalam perkembangan seseorang, yang umumnya didefinisikan dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu, lansia (lansia) didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan yang berusia 60 tahun ke atas.²

¹ WHO, *WHOCOL: Measuring Quality of Life*, <https://www.who.int/tools/whoqol> diakses pada 22 Desember 2023.

² iKementerian iPendidikan dan iKebudayaan. i(2016). i"Kamus iBesariBahasa

Berdasarkan data Statistik Populasi Lansia 2023, sekitar 33,16 persen rumah tangga memiliki setidaknya satu lansia, dengan 55,32 persen di antaranya menjabat sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, 7,10 persen lansia tinggal sendiri, 22,07 persen tinggal bersama pasangan, sementara sisanya tinggal bersama anggota keluarga inti, keluarga multigenerasi, atau anggota rumah tangga lainnya.³

Masa lansia dapat dikatakan sebagai masa yang rentan, dimana pada masa ini telah banyak terjadi perubahan pada diri individu terutama kearah penurunan pada daya tahan fisik. Masa lansia merupakan masa yang sulit bagi manusia, dimana pada masa ini banyak perubahan yang terjadi pada diri seseorang kearah yang lebih menurun, seperti menurunnya kekuatab fisik, penglihatan, pendengaran, penciuman serta penurunan fungsi kognitif.⁴

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka ibertanya ikepadamu i(Muhammad) itentang iapa iyang iharus imereka iinfakkan. iKatakanlah, i“Harta iapa isaja iyang ikamu iinfakkan, ihendaknya idiperuntukkan ibagi ikeduaorang itua, ikerabat, ianak iyatim, iorang imiskin idan iorang iyang idalam iperjalanan.” iDan ikebaikan iapa isaja iyang ikamu ikerjakan, imaka isesungguhnya iAllah iMaha iMengetahui.”⁵

Ayat ini menetapkan tanggung jawab seorang anak

iIndonesia i(KBBI) iEdisi iKelima”. iJakarta: iBalai iPustaka, ihlm. i794.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*, Vol 20 h. viii, 2023.

⁴ Setiawan Dkk, *lansia caring Nursing center*. Vol 8, No. 3 Tahun 2017. h 78

⁵⁵ QS. Al-Baqarah Ayat 215

untuk memberikan nafkah atau infaq kepada orang tuanya setelah dewasa, dengan penekanan khusus pada orang tua yang sudah lanjut usia. Ayat ini juga melarang anak-anak untuk menelantarkan orang tua mereka, dan mewajibkan mereka untuk memastikan perawatan dan kesejahteraan orang tua mereka. Kewajiban untuk memberikan nafkah didasarkan pada kewajiban inheren yang timbul dari hubungan warisan keluarga antara pemberi nafkah dan penerima nafkah.

Berdasarkan Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak berkewajiban untuk menafkahi dan mendukung orang tuanya dengan tinggal di rumah tangga mereka dan menyediakan kebutuhan pokok. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Bab X, menguraikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang selanjutnya memperkuat dasar hukum kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya. Pasal 46 Undang-Undang ini secara tegas menegaskan tanggung jawab anak dalam hal ini:

Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.⁶

Menyiratkan bahwa anak berkewajiban untuk mendukung, menjaga, dan mengasuh orang tua mereka, sesuai dengan kemampuan dan kemampuan mereka. Namun, istilah "perawatan" melampaui definisi umum ini. Secara linguistik, "perawatan" mencakup tindakan merawat dan memastikan kesejahteraan mereka dengan penuh perhatian, yang mencakup kesehatan fisik dan tanggung jawab keluarga,

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 *Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Cintra Umbara, 2011), h. 18

seperti merawat pasangan dan keturunan. Oleh karena itu, konsep perawatan meluas hingga penyediaan nafkah dan dukungan bagi keluarga.⁷

Sementara itu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁸

Realitas yang berkembang saat ini banyak anak yang telah berkeluarga tidak lagi memperhatikan orang tua bahkan terkesan meninggalkan orang tua karena telah memiliki kehidupan tersendiri. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kualitas hidup orang tua lanjut usia dengan segala

⁷ Marjon, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di panti Jompo Kota Palembang)”, jurnal kajian syariah’ah dan masyarakat, Vol 18, N0 2 (Desember 2020). h 79

⁸ Citra Umbara, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Bandung : Citra Umbara, 2017). h 3

keterbatasannya dimana mereka berharap kesejahteraan hidup dibantu oleh keluarga.

Secara umum terdapat 4 bidang yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup, yaitu kesehatan fisik, kesehatan psikologi, hubungan sosial dan lingkungan.

Secara rinci, bidang-bidang penilaian kualitas hidup tersebut antara lain:

1. Bidang kesehatan fisik, hal-hal yang terkait didalamnya meliputi aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada bahan-bahan medis atau pertolongan medis, tenaga dan kelelahan, mobilitas, dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, serta kapasitas bekerja.
2. Bidang psikologis yaitu terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan mental mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar dirinya.
3. Bidang hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu yang lainnya. Mengingat manusia adalah makhluk social maka dalam hubungan social ini, manusia dapat merealisasikan kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya.
4. Bidang lingkungan, lingkungan yaitu tempat tinggal individu, termasuk didalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang dapat

menunjang kehidupan.⁹

Berdasarkan observasi peneliti dari wawancara awal kepada Ibu Husniati selaku ketua RT 07 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bahwa banyak lansia atau orang tua yang tinggal sendiri atas pilihan sendiri ataupun ditinggal anak merantau dan menikah.¹⁰

Berdasarkan observasi awal terhadap beberapa lansia yang saya wawancari di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saya menyimpulkan bahwa beberapa dari mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan sebagian yang lain dibantu keluarga dan pemerintah, kebanyakan lansia memiliki permasalahan kesehatan, dengan kondisi psikis sebagian nyaman dan bahagia dan sebagian yang kurang bahagia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan luasnya permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hidup lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kualitas hidup lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan

⁹ Dewi R, “*Hubungan status bekerja dengan kualitas hidup lansia sebagai kepala keluarga di wilayah kerja puskesmas sebayat Gresik*”, Journal of health science, Vol 2, No 6 (2021). h27

¹⁰ Observasi, Kamis, 28 Desember 2023

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas hidup lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kualitas hidup lansia di kelurahan Padang Serai Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memperdalam pemahaman tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia, seperti kondisi kesehatan, dukungan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang Kualitas Hidup Lansia.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca.

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan merubah pola pikir masyarakat terhadap masyarakat tentang kualitas hidup lansia.

- b. Bagi akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Putri

(UINFAS) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasandi atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Pespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian, Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis). Skripsi ini diteliti pada tahun 2021 oleh Miti Yarmuninda, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan yaitu bagaimana aspek aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis dalam hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia, bagaimana hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di indonesia perspektif hukum Islam, dan bagaimana hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan fiqh, ushul fiqh, filsafat hukum dan historis.

Hasil penelitian Aspek-aspek Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia bahwa secara normatif Allah telah menetapkan bahwa anak wajib memberikan perlindungan lahir dan batin kepada orang tua terutama ketika orang sudah lanjut usia, demikian juga di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UPKDRT juga telah diatur tentang tanggung jawab pemerintah, anak dan masyarakat terhadap lanjut usia terlantar. Secara sosiologis lanjut usia yang mendapat perlindungan dapat mencapai kondisi masa tua yang bahagia sehingga dia dapat berperan di dalam masyarakat.¹¹

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yaitu sama sama membahas tentang peran pemerintah dalam upaya memberikan dukungan terhadap lansia. Sedangkan perbedaannya yaitu sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau kondisi kualitas hidup baik dari fisik, ekonomi dan psikis orang tua lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

2. Skripsi yang berjudul "Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi ini diteliti pada tahun 2022 oleh Helbet Triono, Prodi Hukum Keluarga Islam

¹¹ Miti Yarmunida. *Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.

(HKI) Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu faktor apa saja yang menyebabkan orang tua ditempatkan di Di Panti Sosial Tresna Werdha. Penelitian ini dianalisis dengan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dititipkannya orang tua adalah karena faktoryaitu anak tidak mau mengurus orang tuanya, hidup terlantar karena miskin, keinginan dari orang tua itu sendiri. Berdasarkan dalil yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut, para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau kondisi orang tua lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas hanya membahas enitipan orang tua di panti sosial dalam perspektif hukum Islam.¹²

3. Skripsi yang berjudul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, penelitian ini diteliti pada tahun 2018 oleh Fikry Maulana Maghribi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif

¹² Triono Helbet. *Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua serta persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa baik dari hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Hukum Islam yang merumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau kondisi orang tua lansia di kelurahan padang serai kecamatan kampung melayu. sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas membahas Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.¹³

4. Skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab anak Terhadap Orang tua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya." Skripsi ini diteliti pada tahun 2017 oleh Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi anak merawat sendiri orang tua lansianya di rumah dan anak yang menitipkan orang tua lansianya di panti jompo kecamatan Bukit Batu Kota

¹³ Maghribi Fikry Maulana. *Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Diss. IAIN PURWOKERTO, 2018.

palangka Raya. Rumusan masalah yang kedua yakni Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo kecamatan Bukit Batu kota Palangka Raya. Hasil menunjukkan bahwa alasan anak merawat orang tua di rumah adalah karena mempermudah komunikasi terhadap orang tua, mudah mengontrol kesehatan fisik, menjalankan amanah, dan menjamin kebutuhan serta keperluan orang tua sehari-hari. Sedangkan latar belakang anak memilih untuk menitipkan orang tua lansianya di panti jompo yaitu dikarenakan faktor pekerjaan, kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua, dan atas kemauan orang tua.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau kondisi orang tua lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris

¹⁴ Sartikasari Nurul Aisyah Fitriani. *Tanggung jawab anak terhadap orangtua lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2017.

kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial dengan data yang dikumpulkan berbentuk kata kata dan gambar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan , dan lain sebagainya).

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Ada pun waktu penelitian ini dilakukan dari 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologi, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada pengalaman nyata. Pendekatan empiris bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan observasi langsung dan pengalaman individu.¹⁵

5. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.¹⁶

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data

¹⁵ Faud & Nugroho, *Panduan Prakis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : grahana ilmu, 2014). h 12

¹⁶ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung : Rosda Karya, 2000). h 5

yang diperoleh langsung dari informan penelitian sebagai sumber data yang dicari. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang diperoleh di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. Adapun data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi yaitu buku, skripsi, jurnal yang relevan, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer.

6. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui panca indra ataupun menggunakan alat elektronik.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian, karena hal itulah penulis melakukan observasi di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai Wawancara dengan tujuan tertentu.¹⁸

¹⁷Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Kebudayaan, Pendidikan Dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018. h 73

¹⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004). h 113

Wawancara yang di maksud disini adalah wawancara mendalam yang mana pewawancara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai, dan pihak yang di wawancarai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah orang tua lansia yaitu Ibu Hartina, Bapak Misdatul Adha, Ibu Gina, Ibu Maryam, dan Ibu Bunga anak dari orang tua lansia dan tetangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, yang mana wawancara ini berpatokan kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Untuk memperkuat data wawancara tersebut penyusun juga juga mewawancarai salah satu warga di Kelurahan Padang Serai, yaitu Kepala Kelurahan Padang Serai dan Pegawai Puskesmas Padang Serai.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi, yang mana dokumentasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian guna mendapatkan data yang efektif. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat ulang hasil penelitian, dokumentasi tersebut bisa berupa catatan pribadi, catatan khusus dan lain sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam metode penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisis tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai informan penelitian.¹⁹ Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Kualitas

¹⁹ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Kebudayaan, Pendidikan Dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018. h 94

Hidup Lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab di antaranya yaitu :

Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: yang menjelaskan tentang pengertian lansia kualitas hidup lansia, faktor faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia, pengertian orang tua lansia dalam hukum Islam, kewajiban anak terhadap orang tua lansia, pengertian orang tua lansia dalam hukum positif, dan dasar hukum perlindungan lansia

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ini pertama berisikan gambaran umum Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang meliputi, letak geografis, kependudukan, pendidikan, keadaan ekonomi, dan keagamaan.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab ini pertama membahas kelangsungan hidup lansia, bagaimana kualitas hidup lansia selanjutnya yang kedua membahas perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam upaya memberikan kualitas hidup yang baik terhadap lansia di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.